

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 18 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berhubung besarnya uang representasi dan biaya pemeliharaan kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1990 tentang Kedudukan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Februari 1991 Nomor 47/P tahun 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1991 Seri C tanggal 28 Februari 1991 Nomor 1/C, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1), diubah dan harus dibaca :

(1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 210.000,00 ( dua ratus sepuluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua : Rp. 180.000,00 ( seratus delapan puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- c. Anggota : Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang.

B. Pasal 5 huruf c dihapus :

C. Pasal 9, diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

Bagi pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.

D. Pasal 14 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana Rp. 66. 140.000,00 (enam puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah)/tahun ;

E. Bab V Pasal 17 : dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Ajar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAYYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 April 1995 Nomor 191/P Tahun 1995 ;

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Kotataprajaan

Cap. ttd.

Drs. SOENARJO

Pembina Utama Muda  
NIP. 310 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri C pada tanggal 17 April 1995 Nomor : 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

Cap. ttd.

Drs. B. O. I. M. I. N.  
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 18 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini berisi ketentuan per-  
ubahan besarnya uang representasi dan biaya pemeliharaan kesehatan  
bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang sebelumnya diatur dalam  
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9  
tahun 1990, yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa  
ini.

Penetapan besarnya uang Representasi dan biaya pemelihara-  
an kesehatan dimaksud adalah berpedoman pada Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,  
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.